



Analisis Yuridis terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Strategi KPU Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda pada Pilkada Serentak

Imroatul Hasanah^{1*}, Ilham², Nanda F³, Zilda Khilmatus Shokhikhah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

*Korespondensi penulis: imroatul@gmail.com

Abstract. *This study examines the implementation of Law Number 8 of 2015 within the context of the General Election Commission's (KPU) strategy to increase young voter participation in simultaneous regional elections (Pilkada). Employing a normative juridical research method with a statutory approach, this analysis investigates the legal basis and KPU's strategies in efforts to enhance young voter engagement. The research findings indicate that Law No. 8/2015 and PKPU No. 8/2017 provide a comprehensive legal basis for the KPU to implement strategies for increasing young voter participation through various programs such as school-based socialization, social media campaigns, and collaborations with youth organizations and educational institutions. Factors influencing the effectiveness of these strategies include internal aspects such as human resources, knowledge management, and financial support, as well as external factors such as public political awareness, effective communication, and public response. This research concludes that while the legal framework is adequate, more detailed regulations regarding young voters are still needed, and the strategies implemented by the KPU are in line with existing laws.*

Keywords: *KPU Strategy, Young Voters, Simultaneous Regional Elections.*

Abstrak. Penelitian ini menelaah penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam Pilkada serentak. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis ini mengkaji landasan hukum dan strategi KPU dalam upaya meningkatkan keterlibatan pemilih muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 8/2015 dan PKPU No. 8/2017 telah memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi KPU untuk melaksanakan strategi peningkatan partisipasi pemilih muda melalui berbagai program seperti sosialisasi di sekolah, kampanye media sosial, dan kolaborasi dengan organisasi pemuda dan lembaga pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi tersebut meliputi aspek internal seperti sumber daya manusia, pengelolaan pengetahuan, dan dukungan finansial, serta faktor eksternal seperti kesadaran politik masyarakat, komunikasi yang efektif, dan respon masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memadai, masih diperlukan pengaturan yang lebih detail terkait pemilih muda, dan strategi yang dijalankan KPU telah sejalan dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: Strategi KPU, Pemilih Muda, Pilkada Serentak.

1. LATAR BELAKANG

Badan Pemilu (KPU) adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden serta Wakil Presiden. KPU menjelaskan bahwa program edukasi pemilih, khususnya bagi pemilih pertama kali, bertujuan untuk menanamkan kesadaran dan kemampuan berpikir analitis agar mereka dapat memilih secara bijak dan berkontribusi pada Pemilu yang bersih dan bebas dari suap. Program ini meliputi pendidikan kewarganegaraan, panduan praktis tentang

proses pemilihan (cara memilih, verifikasi keanggotaan dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT, pengecekan riwayat calon, dan sebagainya), serta pemahaman isu-isu Pemilu terkini seperti pemerintahan elektronik, pengaruh media sosial, pelanggaran Pemilu, politik di lingkungan kampus, dan Daftar Pemilih Tetap. KPU berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk meningkatkan keterlibatan pemilih muda dalam proses Pemilu.

Pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 8/2015 memberikan kewenangan pada KPU agar bisa melakukan sosialisasi penyelenggara pemilihan kepala daerah pada masyarakat luas khususnya pada pemilih muda, kewenangan ini juga diperkuat dengan adanya peraturan KPU No .8/2017 yang juga secara spesifik mengatur tentang jalannya mekanisme sosialisasi dan Pendidikan pemilih pada masyarakat. Lalu juga penerapan UU in sangat krusial karena pemilih muda merupakan segmen yang sangat strategis dalam berjalannya pemilihan kepala daerah pada pasal 13 UU No. 8/2015 mewajibkan KPU untuk bisa memastikan bahwa semua aspek pemilih termasuk juga pemilih muda bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan memadai tentang penyelenggaraan pilkada, tentunya KPU juga mengembangkan strategi sosialisanya yang di sesuaikan dengan karakteristik pemilih muda.

Keterlibatan politik kaum muda sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan hanya sebuah proses elektoral, tetapi juga merupakan platform bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi bangsa. Namun, data statistik menunjukkan bahwa partisipasi pemilih muda dalam Pilkada masih relatif rendah, yang ditandai dengan angka partisipasi yang tidak optimal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia telah mengidentifikasi tantangan ini dan berusaha keras untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda melalui berbagai strategi komunikasi dan sosialisasi. Strategi-strategi ini didesain untuk meningkatkan kesadaran politik, edukasi, dan motivasi para pemilih muda guna memastikan mereka ikut ambil bagian dalam proses demokrasinya.

Studi terbaru menunjukkan keberhasilan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda, termasuk Gen Z, melalui berbagai strategi efektif. Mulai dari program sosialisasi “KPU goes to School” yang melibatkan sekolah-sekolah tingkat menengah, hingga penggunaan media sosial yang modern untuk menyebarkan informasi dan edukasi terkait Pilkada. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, dan institusi pendidikan juga menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi politis masyarakat.

KPU berupaya memaksimalkan keikutsertaan masyarakat dengan mengadakan sosialisasi di komunitas lokal dalam rangka mengedukasi pentingnya keterlibatan dalam PILKADA, dan diperlukan agar dapat memilih pemimpin terbaik. Dengan kata lain, sosialisasi yang rutin dilakukan oleh KPU bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Namun, masih banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi pada saat pemilihan. Sebab hal inilah, sosialisasi memerlukan interaksi yang efektif dengan masyarakat, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi. Proses komunikasi, sebagaimana dijelaskan Raymond Ross, melibatkan pemilihan dan pengiriman simbol-simbol yang memungkinkan penerima pesan mengerti dan bereaksi sesuai maksud pengirim. Tidak hanya sekadar memahami konsep komunikasi, KPU juga memerlukan strategi komunikasi yang efektif untuk menarik perhatian masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi mereka.

Dalam artikel ini, kita akan menguraikan detail tentang pendekatan-pendekatan yang diterapkan oleh KPU untuk memaksimalkan keikutsertaan pemilih muda dalam Pilkada. Analisis ini berfokus pada implementasi praktis, dampaknya terhadap partisipasi masyarakat, serta potensi masalah yang mungkin dihadapi dalam proses eksekusinya. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif tentang cara-cara efektif meningkatkan partisipasi politis generasi muda dalam demokratisasi bangsa. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang pendekatan atau strategi KPU untuk memaksimalkan keikutsertaan politik pemilih muda di Pilkada, termasuk evaluasi praktis dan implikasinya bagi stabilitas demokrasi nasional. Selanjutnya, kami akan menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih muda dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas strategi sosialisasi dan edukasi politik di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemilih Muda

Pemilih muda, umumnya didefinisikan sebagai kelompok usia di bawah 35 tahun, merupakan segmen penting dalam pemilu. Mereka memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kelompok pemilih lainnya, seperti:

- Orientasi digital: Sangat akrab dengan teknologi informasi dan media sosial.
- Pluralisme nilai: Lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan keberagaman.
- Kritis terhadap status quo: Seringkali mempertanyakan sistem yang ada dan menuntut perubahan.
- Kepentingan yang berbeda: Memiliki prioritas yang berbeda dengan generasi sebelumnya, seperti isu lingkungan, kesetaraan gender, dan peluang kerja.

Peran Pemilih Muda dalam Pemilu

Peran pemilih muda dalam pemilu sangat signifikan. Mereka memiliki potensi untuk:

- Merubah lanskap politik: Dengan jumlah yang besar, pemilih muda dapat menjadi penentu kemenangan dalam suatu pemilihan.
- Membawa isu-isu baru: Pemilih muda seringkali membawa isu-isu yang relevan dengan generasi mereka ke dalam ranah politik.
- Menyegarkan dinamika politik: Pemilih muda dapat memberikan perspektif baru dan energi segar dalam proses politik.

Regulasi Terkait Pemilih Muda

Meskipun tidak ada pasal khusus yang secara eksplisit mengatur tentang pemilih muda, beberapa pasal dalam undang-undang pemilu di Indonesia mengatur hak dan kewajiban pemilih, termasuk pemilih muda. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu):
 - Pasal 19: Setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah, berhak memilih dan dipilih sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - Pasal 22: Persyaratan untuk menjadi pemilih tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).
 - Pasal 65: Proses pendaftaran pemilih dan penyusunan DPT.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada):
 - Pasal-pasal yang berkaitan dengan persyaratan pemilih, pendaftaran pemilih, dan pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah.

Tantangan dan Potensi Pemilih Muda

Meskipun memiliki potensi besar, pemilih muda juga menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- Apatisme politik: Banyak pemilih muda yang merasa apatis terhadap politik dan tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu.
- Kurangnya informasi: Pemilih muda seringkali kurang memiliki informasi yang cukup tentang politik dan calon yang akan dipilih.
- Mobilitas tinggi: Pemilih muda cenderung lebih sering berpindah tempat tinggal, sehingga sulit untuk didata dan didorong untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Potensi Pemilih Muda

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan partisipasi pemilih muda, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain:

- Pendidikan politik: Meningkatkan kesadaran politik dan literasi digital pemilih muda.
- Sosialisasi pemilu: Melakukan sosialisasi pemilu yang kreatif dan menarik bagi pemilih muda.
- Pemanfaatan media sosial: Menggunakan media sosial sebagai alat untuk menjangkau dan melibatkan pemilih muda.
- Keterlibatan partai politik: Partai politik perlu lebih proaktif dalam melibatkan pemilih muda dan mengakomodasi aspirasi mereka.

Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi PILKADA, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut Suyatno (2016:213) menyatakan bahwa, Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi 34 tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, pilkada dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami memilih metode ini untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam konteks strategi KPU dalam memaksimalkan keikutsertaan pemilih muda. Mengingat topik yang dibahas masih dalam ranah ilmu hukum, kajian normatif ini meliputi landasan hukum, koherensi peraturan perundang-undangan, dan analisis hukum aplikatif.

Studi yuridis normatif mengharuskan analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang relevan. Menggunakan sumber hukum yang ada merupakan keharusan dalam penelitian hukum normatif. Meskipun penelitian dapat mengungkap kekosongan hukum, hal itu hanya mungkin karena adanya norma-norma yang menuntut penyempurnaan hukum positif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

KPU merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu yang sudah memiliki landasan hukum yang kuat dengan undang-undang nomor 8 tahun 2015, dalam pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa KPU mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan umum, termasuk juga di dalamnya upaya meningkatkan partisipasi pemilih muda, lalu kewenangan ini juga diperkuat dengan ayat 2 yang juga memberikan tugas dan wewenang khusus pada KPU dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan umum dan penerapannya juga sudah diatur dalam peraturan KPU nomor 8 tahun 2017 yang juga secara spesifik mengatur mekanisme jalannya sosialisasi dan Pendidikan pemilih, hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang tertuang pada pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam pelaksanaannya KPU juga mempunyai kewajiban untuk Menyusun program sosialisasi yang mana program ini harus mencakup semua lapisan masyarakat yang khususnya pemilih muda, juga harus memperhatikan metode sosialisasi yang sesuai dengan karakter pemilih muda, dengan memuat beberapa penjelasan tentang dasar hukum pemilu, sanksi pelanggaran pemilu, informasi detail tentang tahapan pemilu dan pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh pemilih muda, kolaborasi dengan institut Pendidikan juga menjadi bagian dari strategi ini.

Aspek pertanggung jawaban hukum KPU mempunyai kewajiban hukum untuk melaporkan pelaksanaan sosialisasi pada DPR dan pemerintah yang tentunya sejalan dan telah sesuai dengan pasal 15 UU No. 8/2015. Jika ada kegagalan dalam memenuhi target partisipasi dapat berimplikasi pada evaluasi kinerja kelembagaan, dan sanksi administratif yang berdasar

pada PKPU No. 8/2017 ketidak patuhan terhadap prosedur sosialisai bisa saja mengakibatkan sanksi administratif yang berat bagi penyelenggara pemilu pada tingkat daerah seperti teguran tertulis bagi yang lalai dan penundaan atau pembatalan pada program yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah di setujui, Pemerintah memiliki peran krusial dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan menyediakan fasilitas, termasuk keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia mencatat evolusi peran KPU. Awalnya sebagai satu-satunya penyelenggara (UU No. 3/1999), KPU kini berkolaborasi dengan Bawaslu dan DKPP dalam sistem penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi (UU No. 7/2017), dengan mandat yang jelas untuk pilpres dan pilkada, sebagaimana tertuang dalam PKPU No. 8/2017 yang menegaskan sifatnya yang nasional, tetap, dan mandiri.

Sebagai lembaga nasional, tetap, dan mandiri (sesuai UUD 1945 dan UU Pemilu), KPU memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Setiap pemilu harus lebih baik dari sebelumnya, dengan selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab. Hal ini menuntut komitmen seluruh anggota KPU dan perangkat pendukungnya untuk terus berinovasi dan memperbaiki proses pemilu. Keberhasilan KPU dalam hal ini sangat krusial bagi tegaknya demokrasi di Indonesia.

Pemilihan kepala daerah adalah salah satu bentuk pemilihan umum yang mencerminkan demokrasi di Negara Republik Indonesia. Dari berbagai jenis pemilu, pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin daerah. Namun, masih ada beberapa pemilih yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan karena alasan pribadi. Ini menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat daerah belum mencerminkan tingkat keikutsertaan dan budaya politik yang baik di tingkat lokal di seluruh Indonesia.

UU No. 8 Tahun 2015 (2015) menjadikan pilkada serentak dan langsung sebagai sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sejak tahun tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan, “Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kepala daerah, serta walikota dan wakil walikota dilakukan secara langsung dan demokratis.” Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) mencantumkan bahwa “pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pilkada Serentak muncul untuk mendukung reformasi sistem pemilihan kepala daerah dan menjadi solusi untuk pelaksanaan pilkada di masa mendatang. Dengan pelaksanaan pilkada serentak, diharapkan dapat menghemat anggaran, tenaga, dan waktu, menjadikannya lebih efisien dan efektif. Kehadiran pilkada serentak menggambarkan bahwa pelaksanaan pilkada

langsung yang dimulai pada tahun 2005 telah mengalami perbaikan. Perbaikan ini akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2027.

Partisipasi pemilih muda dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan aspek yang sangat penting mengingat dominasi kelompok ini dalam pemilih. Komisi Pemilihan Umum harus mengimplementasikan berbagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan pemilih muda, yang mencakup pendidikan pemilih, pemanfaatan media sosial, dan sosialisasi aktif di sekolah-sekolah. Pemilih muda memiliki potensi besar untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Dengan jumlah yang signifikan, suara mereka dapat menjadi penentu dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi mereka menjadi prioritas bagi Komisi Pemilihan Umum.

Beberapa faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu antara lain adalah kejenuhan masyarakat terhadap proses pemilihan, rendahnya kepercayaan atau kekecewaan terhadap penyelenggara Pemilu, calon legislatif, calon pemimpin daerah, dan partai politik. Selain itu, kurangnya dorongan untuk berpartisipasi serta rendahnya kesadaran masyarakat juga berkontribusi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi, ketidaktertarikan untuk ikut serta, dan ketidaktahuan mengenai tanggal pemungutan suara, serta faktor-faktor lainnya.

Partisipasi pemilih muda dalam pemilihan umum, khususnya dalam pemilihan kepala daerah, sangat penting untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi kelompok ini, yang sering kali dianggap apatis terhadap proses politik. Berikut adalah beberapa strategi yang diterapkan oleh komisi pemilihan umum untuk mencapai tujuan tersebut :

1) Edukasi Pemilih di Sekolah dan Kampus

Komisi Pemilihan Umum juga melakukan sosialisasi langsung di sekolah-sekolah dan kampus-kampus melalui program-program edukasi pemilih. Ini termasuk pembentukan kelas pemilu di mana siswa dan mahasiswa diajarkan tentang proses pemilu, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan cara menggunakan hak suara dengan bijak. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran politik sejak dini.

2) Sosialisasi untuk Pengajar dan Tokoh Masyarakat

Selain menjangkau siswa, Komisi Pemilihan Umum juga mengadakan sosialisasi bagi pengajar dan tokoh masyarakat, termasuk tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Ini bertujuan agar mereka dapat menyebarkan informasi terkait pemilu di komunitas mereka.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda

1) Kesadaran Politik Masyarakat

Tingkat kesadaran politik di kalangan pemilih muda sangat berpengaruh terhadap partisipasi mereka. Jika pemilih muda merasa bahwa suara mereka tidak berarti atau tidak ada dampak langsung dari pemilu, maka partisipasi mereka cenderung rendah.

2) Komunikasi dan Keterbukaan Informasi

Kemampuan Komisi Pemilihan Umum dalam berkomunikasi secara efektif dengan publik juga menjadi faktor kunci. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai proses pemilu agar mereka merasa lebih terlibat.

3) Respon Masyarakat

Kurangnya respon dari masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum bisa menjadi penghambat. Jika masyarakat tidak menunjukkan minat atau keinginan untuk berpartisipasi, maka upaya Komisi Pemilihan Umum akan menjadi kurang efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada analisis yuridis yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa dalam aspek regulasinya undang-undang nomor 8 tahun 2015 sudah memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif serta pada peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2017 sudah mengatur tentang teknis pelaksanaan sosialisasinya tetapi masih diperlukannya pengaturan yang lebih mendetail pada para pemilih muda. Strategi yang di jalankan oleh komisi pemilihan umum sudah sesuai dan sejalan dengan undang-undang.

Strategi Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda termasuk sosialisasi melalui media sosial, edukasi di sekolah dan kampus, sosialisasi untuk pengajar dan tokoh masyarakat, pelatihan khusus, dan inisiatif Duta Pemilih Pemula. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi Komisi Pemilihan Umum termasuk sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, dukungan finansial, kesadaran politik masyarakat, komunikasi, dan respon masyarakat. Meningkatkan partisipasi pemilih muda menjadi prioritas untuk menjaga demokrasi yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dila, N., & Fitri, A. (2020). Peningkatan partisipasi pemilih milenial: Strategi komunikasi dan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 2019. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya*, 7(2), 56–84.
- Haryono, D. (2019). Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015. *Jurnal Administrative Reform*, 6(2), 67–73.
- Humas. (2024). Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. *HumasIndonesia.Id*, 1.
- Julia, R. (2014). Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Pemilihan Umum 2014. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 1–7.
- Kumolo, T. (2015). *Politik hukum pilkada serentak*. Mizan Republika.
- Lestari, D. S., Azikin, R., & Rahim, S. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 1–13.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum* (2nd ed.). Kencana Prenadamedia Group.
- Mulyana, D. (2002). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*.
- Praduta, dkk. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula menuju Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (Dissertation, IPDN).
- Rambe, A. P., Zulkarnain, I., & Ridho, H. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Labuhan Batu 2020 melalui media sosial. *PERSPEKTIF*, 12(2), 698–711.
- Siti, Z., & Salisah, N. H. (2019). Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 51–68.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali.
- Zaenab, S. (2019). Strategi komunikasi KPU Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada serentak. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya*.
- Zaman, R. K. (2016). *Perjalanan panjang pilkada serentak*.